

**KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS MENGATUR LALU LINTAS  
DALAM KEADAAN TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN  
KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2012**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD ANGGA QURNIANSYAH  
011600303**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2020**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD ANGGA QURNIANSYAH  
NIM : 011600303  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS MENGATUR LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2012

Palembang, 12 Januari 2021

### **DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**

**LUIL MAKNUN BUSROH, SH,MH**

# KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS MENGATUR LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2012

## **Penulis,**

Muhammad Angga Qurniansyah  
011600303

## **Pembimbing Pertama,**

Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H.

## **Pembimbing Kedua,**

LUIL MAKNUN BUSROH, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang lalu lintas akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat karena dalam kehidupan masyarakat yang modern seperti saat ini lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitas. Banyaknya masalah atau gangguan dalam lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan, maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor merupakan permasalahan yang mengganggu masyarakat.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah kriteria keadaan tertentu dan kewenangan polantas mengatur lalu lintas dalam keadaan tertentu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

Adapun kesimpulan dari jawaban permasalahan ini adalah Dalam keadaan tertentu Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012.

Rekomendasi terhadap Polisi Lalu Lintas khususnya hendaknya selalu memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kata Kunci : Kewenangan, Polisi Lalu Lintas, Keadaan Tertentu.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup .....	6
D. Metodologi.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kewenangan .....	11
B. Sumber Kewenangan.....	16
C. Pengertian Polisi dan Polisi Lalu Lintas.....	21
D. Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas .....	27
BAB III. KEWENANGAN POLISI LALU LINTAS MENGATUR LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NOMOR 10 TAHUN 2012	
A. Kriteria Keadaan Tertentu.....	33
B. Kewenangan Polantas Mengatur Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 .....	36
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA .....	44
LAMPIRAN	

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

**1. Jenis-Jenis Keadaan Tertentu**

Adapun Jenis-Jenis keadaan tertentu bedasarkan Pasal 4 ayat (1)

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012 adalah :

- a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
- b. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
- c. adanya pekerjaan jalan;
- d. adanya kecelakaan lalu lintas;
- e. adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya;
- f. adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun internasional; g. terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran; dan h. adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas

**2. Kewenangan Polantas Mengatur Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu**

**Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2012**

Dalam keadaan tertentu Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 4 ayat

(2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 yang berbunyi:

Pasal 104 berbunyi :

- 1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Anton Tabah.. *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991

Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995

Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000

Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012

Banurusman, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, 1995

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010

Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Charles Reith, *The Blind Eye Of History: A Study of the Origins of the Present Police Era*, Patterson Smith Series, Publication Number 203, Paperback, 2003

Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Akasara, Jakarta, 1987

C. S. T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995

C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Administrasi Negara*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

Henry Campbell Black, "Black'S Law Dictionary" West Publishing, 1990

HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013

Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta ,1998

Mono Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)* Suatu Studi  
Histories Komperatif, PTIK, Jakarta, 1982

Nurmayani S.H., M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar  
Lampung, 2009

Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi  
Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta,  
2010

Philipus M. Hadjon dkk. "Pengantar Hukum Adinistrasi Negara" Cet. 11.Gadjah  
Mada University Press Yogyakarta, 2011

Prajudi Atmosudirdjo, "Hukum Administrasi Negara" Cet. 9 ,Ghalia Indonesia,  
Jakarta: 1988

R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*,Sinar Grafika,Jakarta,2013

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Adminsitrasni* , Laks Bang  
Pressindo, Yogyakarta: 2008

Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas  
Indonesia, Jakarta,2007

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta,Bandung,2012

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,Jakarta,  
1986

Van Valenoven dalam E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara  
Indonesia*, cetakan ke-4, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1970

## **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012  
tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan  
Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010  
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort  
dan Kepolisian Polres